



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1457 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Tn. **TIRU INDANI SEMBIRING DEPARI** atau **TIRU INDANI SEMBIRING**, semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Sibolga Nomor 9/37, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, yang diteruskan ahli warisnya:

1.1. **Ny. SALEM Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Sibolga Nomor 9/37, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar;

1.2. **REMINSIA T. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kantil Nomor 3, Kota Medan;

1.3. **ELLIANA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Sibolga Nomor 9/37, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar;

2. **Ny. SALEM Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Sibolga Nomor 9/37, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Effendy Saragih & Associates, beralamat di Komplek Graha Mas Fatmawati Blok B-3, Jalan RS Fatmawati Nomor 71, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. MINDOKEN Br. DEPARI atau **MINDOKEN Br. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Desa Ajimbelang, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan mahkamahagung.go.id terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah anak kandung dan ahli waris dan untuk mewarisi harta warisan Alm. Kusr Sembiring Depari alias Pa. Tiru dan Almh. Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru tersebut;
3. Menyatakan dalam hukum, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan bahagian yang sama besarnya, terhadap seluruh harta peninggalan dan/atau harta warisan Alm. Kusr Sembiring Depari (Pa. Tiru) dengan Almh. Longgar Br. Tarigan (Nd. Tiru) yaitu seluruh objek sengketa di Desa Ajimbelang, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun tersebut yaitu:

3.a. Di Desa Ajimbelang Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perladangan dengan ukuran luas $\pm 2006 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Tanah Basri Ketaren ($\pm 44,8 \text{ m}$);

Sebelah Timur dengan Tanah Tikno Ginting ($\pm 44,50 \text{ m}$);

Sebelah Selatan dengan Jalan ($\pm 45,40 \text{ m}$);

Sebelah Barat dengan Tanah Len Sinuhaji ($\pm 44, 50 \text{ m}$);

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 4.277 \text{ M}^2$ di atasnya berdiri rumah tempat tinggal Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Tanah Ros Br. Depari ($\pm 76,60 \text{ m}$);

Sebelah Timur dengan Asam Br. Ginting ($\pm 75,05 \text{ m}$);

Sebelah Selatan dengan Jalan ke Ladang ($\pm 37,50 \text{ m}$);

Sebelah Barat dengan Jalan besar/umum ($\pm 80,20 \text{ m}$);

Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara dengan ke Perladangan Desa ($\pm 19,70$ m);
Sebelah Timur dengan Tanah Marni Br. Purba ($\pm 37,70$ m);
Sebelah Selatan dengan Tarman Br. Sinuhaji ($\pm 11,85$ m);
Sebelah Barat dengan Jalan besar/umum ($\pm 39,53$ m);
Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

4. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 1.941 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Aminuddin Harahap ($\pm 14,00$ m);
Sebelah Timur dengan Tanah Penduduk ($\pm 109,35$ m);
Sebelah Selatan dengan Jalan ke Perladangan ($\pm 18,90$ m);
Sebelah Barat dengan Jalan ke Perladangan ($\pm 100,60$ m);
Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tua Penggugat masih hidup;

3.b. Di Kota Pematang Siantar sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 370 M² terletak di Jalan Sibolga, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Gg ($\pm 26,5$ m);
Sebelah Selatan dengan Sinaga ($\pm 26,5$ m);
Sebelah Timur dengan Damanik (± 14 m);
Sebelah Barat dengan Jalan Sibolga (14 m);

Di atasnya berdiri satu rumah, dikuasai oleh Tergugat I dan II;

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas ± 132 M² terletak di Jalan Musyawarah, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Jalan/Parit Air ($\pm 4,7$ m);
Sebelah Timur dengan Tanah Lomban Gaul ($\pm 27,15$ m);
Sebelah Selatan dengan Parit/Gang (± 5 m);
Sebelah Barat dengan Tanah Marga Sinaga ($\pm 27,15$ m);

Di atasnya berdiri rumah tua dinding papan atap seng, dikuasai oleh Tergugat I dan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Pajak Horas, Pematang Siantar;

Dikuasai oleh Tergugat I dan II;

3.c. Di Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 5.563 \text{ M}^2$ terletak di Desa Rambung Merah, Kelurahan Siantar, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Jalan ($\pm 54,6 \text{ m}$);

Sebelah Timur dengan Gemuk Sembiring ($\pm 100,7 \text{ m}$);

Sebelah Selatan dengan Murkasa Ginting ($\pm 55,4 \text{ m}$);

Sebelah Barat dengan Tanah Candra Simarmata ($\pm 101,5 \text{ m}$);

Dikuasai oleh Tergugat I dan II;

2. Sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 3.572 \text{ M}^2$ terletak di Desa Rambung Merah, Kelurahan Siantar, Kabupaten Simalungun, tanah berbentuk "huruf L terbalik", dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Jalan ($\pm 28,3 \text{ m}$) dan tanah penduduk ($\pm 31,2 \text{ m}$) huruf L terbalik;

Sebelah Timur dengan Tanah Purba ($\pm 66,9 \text{ m}$) dan ($\pm 30 \text{ m}$);

Sebelah Selatan dengan Tingkep Ginting ($\pm 54,2 \text{ m}$);

Sebelah Barat dengan Kalpin Saragih ($\pm 32 \text{ m}$) dan Modak Tarigan ($\pm 67,45 \text{ m}$);

Dikuasai oleh Tergugat I dan II;

4. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat I dan II untuk melakukan pembahagian dan pemisahan terhadap seluruh harta warisan orang tua Penggugat dan Tergugat I yaitu objek tanah rumah sengketa untuk dinikmati Penggugat atas bahagian Penggugat untuk setengah bahagiannya dan menyatakan lagi sah menurut hukum objek tanah terperkara di Desa Ajimbelang, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo dikuasai oleh Penggugat;

5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah setiap tindakan perbuatan Tergugat I, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II yang objeknya menyangkut terhadap harta warisan atau harta peninggalan dari kedua Alm./Almh. orang tua Penggugat dan Tergugat I tersebut;

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari, apabila Tergugat lalai untuk
mematuhi bunyi keputusan ini setelah mempunyai putusan yang
berkekuatan yang tetap;

7. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi dan menghormati bunyi
putusan ini;
8. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini
secara tanggung menanggung;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Nama Tergugat I salah;

- Bahwa nama Tergugat Edison Tiru Sembiring, bukannya Tiru Indani
Sembiring Depari atau Tiru Indani;

B. Gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa sebagian objek perkara Nomor 1 yang terletak di Desa
Ajiuhara, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo telah dijual oleh
Penggugat kepada Lem Sinuhaji dan sebagaimana telah dikontraskan
oleh Penggugat kepada Namo Bukit, oleh sebab itu Lem Sinuhaji
dan Namo Bukit juga harus diikut sertakan didalam gugatan tersebut;
- Bahwa Penggugat juga seharusnya menggugat Pangulu Rambung
Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun karena di atas
tanah objek perkara telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor 593
atas nama Edison Tiru Sembiring;

C. Gugatan Penggugat kabur;

- Bahwa objek perkara Nomor 8b, Nomor 1 tidak ada terletak di
Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Timur, oleh sebab itu
gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon
kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan didalam hukum jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Konvensi dengan Lem Sinuhaji dan sewa menyewa dengan Nama Bukit adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan didalam hukum membatalkan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan tanah terpekara sepanjang merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kedua tanah objek perkara kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan kepada kedua objek perkara tersebut;
7. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kbj., tanggal 10 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi;

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. Kusur Sembiring Depari alias Pa. Tiru dan Almh. Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru;
3. Menyatakan bahwa Penggugat (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Kabar Ginting, Inganta Br. Ginting, Nurlina Br. Ginting, Heryanto Ginting, Beres Ginting, Antonius Ginting, Masriani Teresia Br. Ginting) dan Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan, Reminsa T.

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seimbang, Brana Sembiring mengajukan permohonan pembagian

jalannya menjadi dua harta peninggalan dari Alm. Kusur Sembiring Depari alias Pa. Tiru dan Almh. Longgar Br.. Tarigan alias Nd. Tiru yang merupakan obyek sengketa berupa:

1. Di Desa Ajimbelang, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo sebagai berikut:

1.1. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma ajibuhara) dengan luas tanah $\pm 2006 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur	Tanah Tikno Ginting;
Sebelah Barat	Tanah Lens Sinuhaji;
Sebelah Selatan	Jalan setapak/jalan ke ladang;
Sebelah Utara	Tanah Basri Ketaren;

1.2. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma pintu) dengan luas tanah $\pm 4.277 \text{ M}^2$ (terkecuali kuburan tetap dipertahankan keberadaannya) yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur	Tanah Asam Br. Ginting;
Sebelah Barat	Tanah jalan aspal/Jalan Ajimbelang-Tiga panah;
Sebelah Selatan	Jalan ke ladang/jalan ke kuburan;
Sebelah Utara	Tanah Ros Br. Depari;

1.3. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma pintu) dengan luas tanah $\pm 704 \text{ M}^2$ (terkecuali kuburan tetap dipertahankan keberadaannya) yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur	Tanah Marni Br. Purba;
Sebelah Barat	Tanah jalan aspal/Jalan Ajimbelang- Tiga panah;
Sebelah Selatan	Tanah Tarmen Br. Sinuhaji;
Sebelah Utara	Jalan ke ladang/jalan ke kuburan;

1.4. Sebidang tanah (dikenal dengan sebutan juma rebah) dengan luas tanah $\pm 1.941 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun;

Sebelah Barat Jalan perladangan;

Sebelah Selatan Ladang penduduk;

Sebelah Utara Jalan desa/jalan ke ladang;

2. Obyek sengketa yang terletak di Kota Pematang Siantar sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah/rumah dengan luas tanah $\pm 370 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Sibolga Kelurahan Pondok Sayur (menurut Para Tergugat Kelurahan Karo) Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur Tanah/rumah Marga Damanik;

Sebelah Barat Jalan Sibolga;

Sebelah Selatan Tanah/rumah Marga Sinaga;

Sebelah Utara Gang;

2.2. Sebidang tanah/rumah dengan luas tanah $\pm 132 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Musyawarah Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur Tanah/rumah Marga Lumban Gaol;

Sebelah Barat Tanah/rumah Marga Sinaga;

Sebelah Selatan Parit dan Gang Kebakaran;

Sebelah Utara Jalan Musyawarah;

3. Obyek sengketa di Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 5.563 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Rambung Merah, Kelurahan Siantar, Kabupaten Simalungun yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur Tanah Gemuk Sembiring;

Sebelah Barat Rumah Candra Simarmata;

Sebelah Selatan Tanah Murkasa Ginting;

Sebelah Utara Jalan Kampung;

3.2. Sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 3.572 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Rambung Merah, Kelurahan Siantar,

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Tanah Marga Purba;
Sebelah Barat Tanah ladang Kalpin Saragih dan tanah ladang Modak Tarigan;
Sebelah Selatan Tanah ladang Tingkep Ginting;
Sebelah Utara Jalan Kampung dan rumah penduduk;

4. Menghukum Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan, Reminsa T. Sembiring, Ellianna Sembiring) dan Tergugat II untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan/peninggalan dari Alm. Kusr Sembiring Depari alias Pa. Tiru dan Almh. Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru yang merupakan obyek sengketa yang selanjutnya memberikan bagian Penggugat (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Kabar Ginting, Inganta Br. Ginting, Nurlina Br. Ginting, Heryanto Ginting, Beres Ginting, Antonius Ginting, Masriani Teresia Br. Ginting) dengan bahagian yang sama dengan Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan, Reminsa T. Sembiring, Ellianna Sembiring);
 5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum setiap tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I baik sendiri maupun bersama sama dengan Tergugat II terhadap pemisahan harta warisan/peninggalan dari Alm. Kusr Sembiring Depari alias Pa. Tiru dan Almh. Longgar Br. Tarigan alias Nd. Tiru yang merupakan obyek sengketa;
 6. Menghukum Tergugat I (kedudukannya diganti oleh ahli warisnya yakni Salem Br. Tarigan, Reminsa T. Sembiring, Ellianna Sembiring) untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat I, II Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng seluruhnya sebesar Rp8.445.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT MDN., tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Kbj., *juncto* Nomor 14/Pdt.Ks/2017/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi, Ny. Salem Br. Tarigan, Reminsa T Sembiring, Elliana Sembiring, selaku ahli waris dari Tn. Tiru Indani Sembiring Depari atau Tiru Indani Sembiring dan Ny. Salem Br. Tarigan seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 191/PDT/2017/PT MDN., tanggal 19 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kbj., tanggal 10 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan dalam hukum kedua tanah objek perkara tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan didalam hukum jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Konvensi dengan Lem Sinuhaji dan sewa menyewa dengan Namo Bukit adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan didalam hukum membatalkan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara sepanjang merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kedua tanah objek perkara kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan kepada kedua objek perkara tersebut;
7. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tidak dapat diterima, karena alasan putusan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan 8 (delapan) bidang tanah yang berada dalam penguasaan Para Pemohon Kasasi, yang menurut Para Pemohon Kasasi adalah miliknya;
2. Bahwa menurut *Judex Facti* 8 (delapan) bidang tanah obyek sengketa adalah peninggalan orang tua Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi Almarhum Kusur Sembiring Depari alias Pak Tirus dan Almarhumah Longgar Br. Tarigan atau Nd. Tirus yang belum dibagi waris sehingga ahli waris Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi masing-masing berhak seperdua dari obyek sengketa;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi sejak puluhan tahun sehingga adalah hak pribadi Para Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi yang belum dibagi waris;

5. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa Termohon Kasasi sebagai ahli waris berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tn. TIRU INDANI SEMBIRING DEPARI atau TIRU INDANI SEMBIRING dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Tn. TIRU INDANI SEMBIRING DEPARI atau TIRU INDANI SEMBIRING**, yang diteruskan ahli warisnya: **1.1. Ny. SALEM Br. TARIGAN, 1.2. REMINSA T. SEMBIRING, 1.3. ELLIANA SEMBIRING, dan 2. Ny. SALEM Br. TARIGAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 1457 KIPdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001